

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2017 di Indonesia (dalam milyar Rupiah)

No	Sumber Pendapatan	2015	2016	2017
1	Pajak Penghasilan (PPh)	602.308,13	855.842,70	784.726,90
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	423.710,82	474.235,30	493.888,70
3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.250,05	17.710,60	17.295,60
4	Cukai	144.641,30	148.091,20	157.158,00
5	Pajak Lainnya	5.568,30	7.414,90	8.749,60
6	Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.871,50	34.075,10
7	Bea Masuk	31.212,82	33.371,50	33.735,00
8	Pajak Ekspor	3.727,15	2.500,00	340,10

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016

Berdasarkan Tabel 1 merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada kurun waktu tahun 2015-2017 yang mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu sektor Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), salah satunya yaitu mengenai jasa *Outsourcing* merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 meliputi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah/Penghargaan/bonus, Sewa, dan sehubungan dengan Jasa-Jasa. Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa *Outsourcing* mempunyai tujuan tertentu yaitu dari sisi *budgetair* adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara, apabila dikaitkan dengan kebijakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan atas jasa *Outsourcing* merupakan salah satu jenis pajak yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya.

PT. Rekayasa Industri adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara (BUMN) yang mempunyai tugas menyediakan jasa *engineering, procurement, consruction, dan commissioning*. Dalam menjalankan tugasnya PT. Rekayasa Industri dituntut untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai pihak pemotong pajak maka dari itu PT. Rekayasa Industri ini menerapkan *Self Assesment System* pada PPh Pasal 23 karena biasanya permasalahan yang pernah terjadi di PT. Rekayasa Industri dalam prakteknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan atas *Outsourcing*. Dokumen-

dokumen yang terkait dengan jasa *Outsourcing* di PT. Rekayasa Industri meliputi Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, Invoice, Faktur Pajak, Daftar Bukti Potong, SPT Masa, Bukti Potong, Surat Perjanjian Kontrak, dan Surat Setoran Pajak.

PT. Rekayasa Industri dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Sudah barang tentu dalam melaksanakan kewajibannya PT. Rekayasa Industri harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku untuk dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana untuk pemotongan jasa *Outsourcing* pada PT. Rekayasa Industri melaksanakannya setelah menerima/menggunakan jasa *Outsourcing* tersebut. Transaksi dapat mulai dipotong oleh bagian pajak setelah bagian *accounting* menerima dokumen-dokumen terkait seperti *invoice*. Setelah dilakukan pemotongan untuk jasa *Outsourcing* bagian pajak harus melakukan penyetoran yang paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang. PT. Rekayasa Industri biasa menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Billing*. Langkah terakhir setelah dilakukannya penyetoran, bagian pajak harus melaporkan pajak yang terutang tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Filling*. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih jauh tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa *Outsourcing* yang dilaksanakan di PT. Rekayasa Industri apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Maka dari itu penulis memilih perusahaan ini sebagai objek penulisan tugas akhir. Adapun dilihat dari uraian latar belakang diatas adalah alasan penulis memilih untuk mengangkat sebuah judul yang berhubungan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT. Rekayasa Industri. Judul laporan Praktek Kerja Lapangan tersebut ialah **“Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* di PT. Rekayasa Industri”**.

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di PT. Rekayasa Industri Jakarta Selatan. PT. Rekayasa Industri ini bergerak dibidang Industri Kontraktor. Ruang lingkup yang dijelaskan pada laporan ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *Outsourcing* di PT. Rekayasa Industri. Sistem pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan di PT. Rekayasa Industri ini bersifat *Self Assesment System* yang artinya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam laporan PKL penulis akan menjelaskan jasa *Outsourcing* yang bergerak di bidang kebersihan (*cleaning service*).

I.3 Tujuan PKL

I.3.1 Tujuan Umum

Selama penulis melakukan PKL di perusahaan penulis telah mengamati dan ikut menangani/mengurus segala kelengkapan berkas dalam proses pelaporan. Sudah barang tentu hal ini sangat berguna bagi penulis sebagai pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Sehingga tidak hanya mengetahui secara teori tapi aplikasi nyatanya.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan PKL dibuat ialah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di program Diploma Tiga (D3) untuk program studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis sendiri adalah seorang mahasiswi jurusan Akuntansi semester VI yang wajib menyelesaikan tugas ini dalam memenuhi syarat kelulusan tersebut. Perusahaan tempat pengambilan data laporan PKL adalah PT. Rekayasa Industri.

I.4 Sejarah Perusahaan PT. Rekayasa Industri

PT. Rekayasa Industri atau yang biasa disebut REKIND dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia pada 12 Agustus 1981 untuk membangun kemampuan nasional dalam bidang jasa *Engineering, Procurement,* dan

Construction untuk pabrik industri berkala besar. Dalam lima tahun pertama operasinya, bisnis utama yang dijalankan oleh REKIND adalah industri kimia dan petrokimia. Lebih lanjut lagi, dengan mempertimbangkan segmen pasar dan permintaan terkini, REKIND berevolusi dan membangun kompetensi serta kecakapannya menuju perusahaan berkelas dunia di bidang konstruksi.

PT. Rekayasa Industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pelayanan terhadap pasar yang lebih luas, pada tahun 2005 REKIND mengambil langkah tegas dengan mengubah struktur manajemennya dan membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) yang fokus pada segmen industri dan energi yaitu:

- a. Gas
- b. Geotermal
- c. Pengilangan dan Petrokimia
- d. Mineral, Lingkungan, dan Infrastruktur

Setiap *Strategic Business Unit* bekerja sebagai partner dari klien, memberikan *one stop solution* dari konsepsi proyek sampai jasa operasi dan perawatan. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan standar tertinggi internasional, serta didukung oleh tim operasional yang kuat dan teknologi yang modern.

Pada tahun 2007, REKIND menekankan ulang komitmennya sebagai *Engineering, Procurement, dan Construction* untuk menjadi perusahaan global dan visi konsumen sentrisnya melalui implementasi sistem klaster selama eksekusi proyek. Melalui sistem klaster, mencakup sipil, mesin, instrumentasi, elektro, proses, dan perpipaan, setiap disiplin teknis bertanggung jawab terhadap eksekusi proyek dari bagian *engineering* awal hingga *commissioning*. Melalui 30 tahun pengalaman yang dimiliki, REKIND saat ini merupakan salah satu perusahaan nasional yang terdepan dalam bidang *Engineering, Procurement, Construction, dan Commissioning* (EPCC) baik di Indonesia maupun di luar negeri.

I.5 Struktur Organisasi PT. Rekayasa Industri

Sesuai dengan restrukturisasi organisasi yang diterapkan baru-baru ini, susunan organisasi PT. Rekayasa Industri telah mengalami perubahan seperti yang diperlihatkan dibawah. Adapun struktur organisasi pada PT. Rekayasa Industri adalah sebagai berikut:

a. *Direktur Utama*

Direktur Utama mempunyai tugas yaitu menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham.

b. *Corporate Secretary Unit*

Corporate Secretary Unit mempunyai tugas yaitu bertindak selaku wakil perusahaan dan pejabat penghubung antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

c. *Internal Audit*

Internal Audit mempunyai tugas yaitu melaksanakan proses pemeriksaan atau audit internal bagi seluruh divisi cabang dan melaporkannya dalam bentuk laporan audit.

d. *Project & Operation Directorate*

Project & Operation Directorate mempunyai tugas yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan.

e. *Business Directorate*

Business Directorate mempunyai tugas yaitu melakukan riset untuk mengidentifikasi pelanggan baru dan pasar baru yang potensial.

f. *Finance & Human Capital Directorate*

Finance & Human Capital Directorate mempunyai tugas yaitu membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen administrasi, kepersonaliaan, keuangan dan urusan umum ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

g. *Strategy Development & Risk Management Directorate*

Strategy Development & Risk Management Directorate mempunyai tugas yaitu membantu Dirut dalam meningkatkan kesadaran risiko dan keterampilan pengelolaan risiko sehingga terbentuk budaya kerja berbasis risiko, serta mengembangkan implementasi manajemen risiko terintegrasi.

I.6 Kegiatan Usaha

Seiring berkembangnya perindustrian yang sedang dibangun besar-besaran di Indonesia demi menghasilkan produk-produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia maka dari itu adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rekayasa Industri yaitu:

- a. Menyediakan jasa *Engineering, Procurement, Construction, Commissioning* (EPCC).
- b. Menyediakan barang untuk pabrik-pabrik industri berskala besar.
- c. Membangun fasilitas industri Geothermal (PLTP)

I.7 Manfaat PKL

Penulis berharap sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKL manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Penulis berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *Outsourcing* yang dilakukan PT. Rekayasa Industri.
- b. Penulis berharap dapat memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah di dapat di bangku kuliah sehingga sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.
- c. Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa khususnya tentang PPh Pasal 23.